



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ardiansyah Patta Cinde bin Maddatuang Krg. Baji, tempat tanggal lahir, Polassi 15 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD, alamat Dusun Bonto Barakka Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pahriandi Patta Jakking bin Maddatuang Krg. Baji, tempat tanggal lahir, Selayar 26 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan pelaut, alamat Jl. Maccini Gusung STP.8 No. 45 B Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Bahtiar Effendy, S.H., Advokat yang berkantor di "**ANDI BAHTIAR EFFENDY, SH & PARTNER**" Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar nomor 7/SK/8/2020/PA.Sly tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 telah terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar di bawah register nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sly tanggal 2 September 2020 telah mengajukan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pentp.No. 44Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa lelaki Maddatuang Krg. Tabone (Kakek Para Pemohon) kawin sesuai agama Islam dengan perempuan bernama Angko Opu Krg Tiknok (Nenek Para Pemohon) dan melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Lel. Maddatuang Krg. Baji (Ayah Para Pemohon);
 2. Per. Denni Opu Krg. Kati;
 3. Per. Bau Nutta Krg. Alang;
2. Bahwa Maddatuang Krg. Tabone dan Angko Opu Karaeng Tiknok telah meninggal karena sakit sebelum Para Pemohon lahir dan tidak diketahui secara pasti waktu kematiannya;
3. Bahwa Maddatuang Krg. Baji Bin Maddatuang Krg. Tabone (Ayah Para Pemohon) kawin sesuai agama Islam dengan Andi Radja Binti Hairun Dg. Mgappa (Ibu Para Pemohon) dan melahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Andi Patmawati;
 2. Patta Jalling Krg. Patola;
 3. Adriansyah Patta Cinde;
 4. Pahriandi Patta Jakking;
4. Bahwa Maddatuang Krg. Baji Bin Maddatuang Krg. Tabone (Ayah Para Pemohon) meninggal karena sakit pada Hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1990 dan Andi Radja Binti Hairun Dg. Magappa (Ibu Para Pemohon) meninggal karena sakit pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/DP-SKK/IV/2020 dan Nomor : 04/DP-SKK/IV/2020 masing-masing tertanggal 19 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polassi;
5. Bahwa Andi Patmawati Binti Maddatuang Krg. Baji dalam status beragama Islam dan masih Gadis / tidak pernah kawin (Saudara Para Pemohon) meninggal karena sakit pada Hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 di Makassar dan dikebumikan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 di Pekuburan Barro Desa Tanete Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana Surat Kematian Nomor : 472-12/31/LB-Pemtrantib/III/2020 dan Surat Keterangan Penguburan Nomor: 472.12/08/LB-Pemtrantib/III/2020 tanggal 30 Maret 2020. masing-masing dikeluarkan oleh Lurah Benteng;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pentp.No. 44Pdt.P/2020/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Patta Jalling Krg. Patola Bin Maddatuang Krg. Baji (Saudara Para Pemohon) beragama Islam, meninggal karena sakit pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 09/DP-SKK/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Polassi, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Andi Irmayanti Patta (Perempuan/beragama Islam/masih hidup);
2. A. Muh. Nur Takbir Patta (Lelaki/beragama Islam/masih hidup);

7. Bahwa Para Pemohon maupun Patta Jalling Krg. Patola tidak pernah melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Andi Patmawati Binti Maddatuang Krg. Baji atau Para Pemohon tidak meninggalkan agama Islam yang berakibat hukum hapusnya hak waris;

8. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris bersama-sama dengan Patta Jalling Krg. Patola dari Almarhumah Andi Fatmawati Binti Maddatuang Krg. Baji sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Maddatuang Krg. Tabone dan Angko Opu Karaeng Tiknok telah meninggal karena sakit dan tidak diketahui secara pasti waktu kematiannya;
3. Menyatakan Maddatuang Krg. Baji Bin Maddatuang Krg. Tabone meninggal karena sakit pada Hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1990 dan Andi Radja Binti Hairun Dg. Magappa meninggal karena sakit pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2001;
4. Menyatakan Andi Fatmawati Binti Maddatuang Krg. Baji telah meninggal karena sakit pada Hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 dan meninggalkan Ahli Waris :
 1. Patta Jalling Krg. Patola Bin Maddatuang Krg. Baji;
 2. Ardiansyah Patta Cinde Bin Maddatuang Krg. Baji;
 3. Pahriandi Patta Jakking Bin Maddatuang Krg. Baji;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pentp.No. 44Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Pemohon dan Patta Jalling Krg. Patola sebagai Ahli Waris yang sah dari Andi Fatmawati Binti Maddatuang Krg. Baji (almarhumah);
6. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, Pemohon II didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa kehadiran Para Pemohon dan Kuasanya di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi karena ada satu dan lain hal maka Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan hendak mencabut permohonannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya setelah pembacaan surat permohonan Para Pemohon, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pentp.No. 44Pdt.P/2020/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Sly dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari ini Kamis, tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajeriya, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Laeli Fajeriya, S.H.I.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Adam Malik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm.Pentp.No. 44Pdt.P/2020/PA.Sly.